



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PLENO PERATURAN DPR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN**

KAMIS , 11 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 11 Juni 2015
Pukul	: 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: 1. Membicarakan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dan Pembentukan Panja, 2. Pengambilan keputusan terhadap Harmonisasi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Hadir	: 35 orang, izin 16 orang dari 74 Anggota Badan Legislasi

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Dr.H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Saan Mustopa, M.Si.
4. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

6 dari 15 orang Anggota

1. Arif Wibowo
2. Marsiaman Saragih
3. Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc
4. Adian Yunus Yusak Napitupulu
5. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS
6. My Esti Wijayati

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 11 orang Anggota

1. Ahmad Zacky Siradj
2. Wenny Haryanto
3. Ichsan Firdaus
4. Tabrani Maamun
5. Ir. H. Adies Kadir, S.H, M.Hum
6. Ferdiansyah, S.E. M.M.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**4 dari 9 orang Anggota**

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. Aryo P.S. Djojohadikusumo
3. Drs. Wenny Warouw
4. Ir. Dwita Ria Gunadi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**3 dari 7 orang Anggota**

1. HM. Syamsul Luthfi
2. Rooslynda Marpaung
3. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**2 dari 6 orang Anggota**

1. H. Maman Imanulhag
2. Yanuar Prihatin, M.Si

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Tb. Soenmandjaja

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**4 dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. SY. Anas Thahir
4. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**4 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. Taufiqulhadi, M.Si
2. H.M. Luthfi Andi Mutty
3. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
4. H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 2 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Irmasi Lubis
2. Abidin Fikri, S.H.
3. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
4. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
5. Masinton Pasaribu, S.H.
6. Daniel Lumban Tobing
7. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
8. H. John Kenedy Azis, S.H.
9. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si
10. Moh. Nizar Zahro
11. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi
12. Haerudin, S.Ag, M.H.
13. Daniel Johan
14. Drs. H. Chairul Anwar, Apt
15. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si
16. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, S.H., M.M., M.H.

KETUA RAPAT (DR. H. SAREHWIYONO M, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmtaullahi Wabarakatu.

Salam sejahtera untuk yang lainnya.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT, bahwa kita bisa bertemu pada rapat Badan Legislasi pada sore hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat Badan Legislasi pada hari ini dihadiri oleh 25 dari 74 anggota dan 9 fraksi, untuk itu rapat dapat kita mulai, dan rapat dinyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 15.25 WIB)

Perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan DPR RI telah menyampaikan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI dimaksud, hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 65 huruf g Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa salah satu tugas Badan Legislasi adalah menyusun, melakukan evaluasi dan menyempurnakan Peraturan DPR RI, berkaitan dengan tugas tersebut diatas tentunya Badan Legislasi harus segera menyelesaikan pembahasan terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, hal ini mengingat program dimaksud, pengajuannya harus mengikuti siklus pembahasan APBN, oleh sebab itu pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI, hal ini mengingat program dimaksud pengajuannya harus diikuti, mengikuti siklus pembahasan APBN, oleh sebab itu pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI ini harus segera diselesaikan oleh Badan Legislasi pada tanggal 22 Juni 2015, harus sudah selesai, karena pada tanggal 23 Juni 2015 Badan Legislasi harus sudah melaporkan hasil pembahasan Peraturan DPR RI ini dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan, sehingga pada tanggal 25 Juni 2015 sudah dapat dilakukan rapat Paripurna untuk menyampaikan usulan program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Mengingat hal tersebut di atas, apabila disetujui oleh rapat, pembahasan secara mendalam terhadap Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program pembangunan di Daerah Pemilihan akan dilakukan di tingkat Panja yang akan diketuai nanti jam 7 sama Pak Totok Daryanto, S.E. Berdasarkan jadwal yang telah disiapkan oleh Sekretariat Baleg, Panja akan dilakukan pembahasan dalam rapat konsinyering pada tanggal 18 dan 19 Juni 2015, walaupun pembahasan ini akan dilakukan di tingkat Panja tentunya tidak menutup kemungkinan adanya tanggapan atau masukan dari anggota yang ingin disampaikan terhadap substansi atau materi muatan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, namun sebelum tanggapan, masukan dari anggota untuk kelancaran jalannya rapat kami menawarkan agenda rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat, yang telah kami sampaikan,
2. Tanggapan Anggota,
3. Pembentukan Panja,
4. Penutup.

Rapat akan berlangsung sampai pukul 16.30 WIB, karena akan dilanjutkan dengan rapat Pleno pengambilan keputusan hasil harmonisasi tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Apakah acara rapat yang kami bacakan tadi dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan, masukan atas substansi atau materi Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dan sebelumnya mungkin ada penjelasan dari Pak Totok Daryanto yang nantinya akan kami tunjuk selaku Ketua Panja.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Para Anggota yang terhormat,
Pimpinan yang saya hormati.**

Bahwa Panja yang dibentuk ini terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, dimana pengusulan program pembangunan daerah pemilihan itu adalah perintah dari Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan juga perintah dari Tata Tertib kita. Nah sebenarnya pada kesempatan ini Pak Ketua, langsung saja dibentuk Panja, diminta kepada Kapoksi-Kapoksi untuk mengirimkan anggotanya di dalam Panja sehingga nanti kita bisa langsung membahas draft yang sudah disiapkan oleh tim pengusulan program, tim mekanisme pengusulan program pembangunan daerah pemilihan, dimana draftnya sudah ada dihadapan bapak semuanya, jadi saya kira lebih singkat, lebih simple kalau itu nanti di dalam Panja saja, masukan-masukan itu disampaikan, karena draftnya sudah siap dan mungkin tidak perlu banyak lagi hal-hal yang diubah didalam draft ini. Jadi itu saja Ketua penjelasannya. Sebetulnya kali ini kalau ada Deputi Anggaran, belum hadir? Ya nggak apa-apa, nanti di Panja saja untuk di, sebetulnya kalau ada ditayangkan lebih bagus, saya bisa ceritakan, tapi kalau nggak ya, draftnya sudah ada dihadapan ibu dan bapak, jadi saya kira itu bisa dipelajari sebagai bahan. Nanti Panja yang akan membahas lebih lanjut.

Kemudian juga Pak Ketua dan seluruh anggota yang terhormat, bahwa program ini nampaknya mendapat tanggapan yang cukup hangat ditengah masyarakat, saya lihat Pak Saan kemarin ya, saya lihat di Televisi juga menanggapi itu. Nah yang penting menurut kami adalah janganlah kita terjebak seakan-akan kita ini mendapatkan dana untuk disalurkan ke daerah pemilihan. Jadi sebenarnya bukan dana yang disalurkan dalam pemilihan, tetapi adalah mengusulkan program. Nah usulan program itu tentu ada mekanismenya, dan harus ada pagu anggarannya, maka pagu yang dikatakan 20 milyar setiap anggota itu sebetulnya bukan uangnya anggota, tapi itu adalah ancer-ancer kalau program yang diusulkan dari daerah pemilihan itu kira-kira jangan sampai lewat dari Pagu itu, dan itupun juga akan melalui pembahasan mekanisme pembahasan anggaran yang baik itu di eksekutif melalui pemerintah daerah maupun di rapat-rapat DPR di Badan Anggaran, sehingga kekhawatiran terjadinya duplikasi itu tidak mungkin terjadi dan seluruh mekanisme nanti mengikuti tata cara dan prosedur pencairan anggaran dan ya mungkin kalau itu perlu lelang ya dilelang, yang mungkin penunjukan ya penunjukan, tapi itu semua tidak dilakukan oleh para anggota DPR, yang melakukan adalah pemerintah daerah-pemerintah daerah, SKPD-SKPD sesuai dengan program yang sudah diusulkan oleh anggota Dewan itu, jadi itu penjelasannya Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, para anggota ...mungkin dimasing-masing sudah mendapatkan mengenai draft tentang Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan sudah dibaca, mungkin ada masukan-masukan dari.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Mau tanya Ketua, untuk Pak Totok, supaya nggak salah-salah jawab kalau nanti ditanya, ini terkait dengan usulan program yang tentu program pembangunan Pak Totok, pertanyaannya adalah apakah kemudian setelah diusulkan secara teknis karena ini nanti pelaksanaannya juga aparat pemerintah begitu kan, apakah ini juga akan masuk di Musrenbang yang ada diberbagai tingkatan itu, itu saja pak.

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Mekanismenya itu nanti yang jelas itu bagian dari perencanaan, jadi mungkin tidak lewat Musrenbang, karena lewat Musrenbang kita tidak punya jembatan di situ, kita tidak terlibat didalamnya, jadi ini Musrenbang plus aspirasi ini, saya kira itu, kalau nanti bentuknya anggaran program seperti apa, tapi kan ada sinkronisasi, ada pembahasan di Badan Anggaran, sehingga tidak akan tumpang tindih itu, dan memang mekanismenya ini, ini baru kita rumuskan yang sekarang draftnya ada dihadapan ibu dan bapak itu. Jadi begitu pak.

FPG (TABRANI MAAMUN):

Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan,
Yang terhormat Anggota Badan Legislasi.**

Begitu Pak Ketua, kalau kita sudah masukkan ke pemerintah misalnya, apalagi daerah yang jauh-jauh, apakah pemerintah sanggup untuk mengerjakannya karena setahu saya waktu saya provinsi, saya kasih ada daerah jauh untuk dikerjakan itu tak pernah dikerjakan, alasannya jauh lah, susah dijangkau lah, tidak bisa dilelang lah, jadi itu minta kepastian juga, kita sudah mengajukan dari jauh misalnya ada kabupaten yang terpencil, tiba-tiba sudah kita ajukan tak bisa dilaksanakan, orang itu marah sama kita, karena alasan dia jauh, tak bisa dijangkau, sudah untuk dilelang, tidak ada, macam-macam alasannya, itu tolong nanti Pak Ketua, padahal itu Dapil kita. Tolong itu nanti Pak Ketua, itu diperjelas betul, betul-betul bisa dikerjakan, kalau hanya kami ajukan tak bisa dikerjakan, apalagi saya lihat ini tadi ada panti asuhan, ada sekolah, ada macam-macam, tadi ada 12 macam, jadi itu Pak Ketua, apalagi nanti nilainya kecil-kecil gitu yang diajukan, waduh, jauh lagi, bagaimana dia melelang, kalau dia lewat provinsi bagaimana, dia lewat kabupaten bagaimana. Itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya memang hal yang baru ini, kita juga belum pernah punya pengalaman, jadi saya kira yang penting adalah ini kita jalankan dulu, nanti kalau ada kendala-kendala di lapangan ternyata kok tidak bisa direalisasikan ya itu tentu menjadi tugas kita bersama untuk nanti mencari solusinya, tapi yang jelas dengan adanya peraturan DPR yang mengatur tentang mekanisme itu, itu sudah menjadi payung hukum untuk pelaksanaan dari program itu.

Kemudian juga dengan adanya kesediaan dari pemerintah untuk memberikan pagu terhadap anggaran itu, saya kira itu juga sudah menjadi etika baik untuk melaksanakan seluruh program sesuai dengan aspirasi di daerah ini. Jadi saya kira begitu pak, karena kalau dikatakan apakah pasti semuanya bisa ya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan anggaran ya mungkin tidak bisa pak, misalnya memberikan bantuan uang ya itu nggak bisa karena semua harus dalam bentuk fisik, jadi misalnya kalau ada sekolah mau dibangun, yang diajukan adalah perbaikan dari sekolah itu yang nilainya berapa?, berapa rupiah, berapa ratus juga misalnya seperti itu. Jadi itu pak.

FPG (IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):

Pimpinan, Pimpinan. Adies Kadir Pimpinan.

Ya, terima kasih Pimpinan yang kami hormati dan kawan-kawan sekalian. Saya sepakat sekali, setuju dengan Pimpinan sampaikan tadi bahwa ini draft baru kita terima, jadi mari kita sama-sama, kita pelajari dulu, nanti setelah kita pelajari baru kita bahas apakah itu dalam Panja atau pembahasan lainnya. Setelah dipelajari apa-apa yang ingin dimasukkan bisa kita masukkan dalam

pembahasan dan mungkin ada pula yang ingin dikeluarkan dari rancangan ini, itu kita keluarkan didalam pembahasan tersebut. Kalau sekarang kita belum baca kita masih *blank* juga ini Pimpinan. Jadi kepada Pimpinan, kami juga mohon waktu mempelajari sebelum nanti kita rapatkan untuk kita bahas bersama-sama apakah ada pengurangan atau penambahan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

FPG (WENNY HARYANTO):

Yang terhormat Pimpinan, mohon izin. Terima kasih. Wenny Haryanto dari Fraksi Partai Golkar. Saya setuju dengan pendapat dari Mas Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, kita memang butuh waktu untuk mempelajarinya, sehingga kita juga lebih sistimatis rapatnya. Dan kemudian dalam kesempatan ini izinkan saya bertanya, bagaimana kalau misalnya nilai proyeknya itu diatas 20 M, misalnya, misalnya ini saya ingin sekali di Kota Depok, Dapil saya itu Kota Depok, Kota Bekasi itu ada sebuah *young center*, gelangang remaja untuk menampung kegiatan remajanya sehingga tidak lari ke narkoba, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak produktif begitu, nah itu, di Kota Depok itu belum ada sama sekali, jadi belum ada gelangang remaja, belum ada gedung kesenian, semacamnya seperti itu, stadion juga belum ada, pusat rehabilitasi narkoba juga belum ada. Nah bagaimana dengan yang membutuhkan anggaran diatas 20 M. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami jawab saja, ini kan menyangkut masalah teknis, kita akan segera bentuk Panja, nanti dibicarakan di dalam Panja, seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Adies. Bagaimana, setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Baik, terkait dengan pembahasan Peraturan DPR ini dimana telah disetujui dengan dibentuknya di tingkat Panja, kami telah tunjuk Ketua Panjanya Pak Totok Daryanto. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Dan kami minta kepada masing-masing Poksi untuk segera mengirimkan nama-nama anggota Panja tersebut. Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Baik, karena, jadi kita lanjutkan saja rapat berikutnya, karena ada agenda berikutnya adalah adanya Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi Rencana Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, maka rapat kami skors selama 5 menit untuk mempersilahkan pengusul RUU menempati tempat yang ditentukan. Oke skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 15.40 WIB)

Jakarta, 11 Juni 2015

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.

